



PUTUSAN

No. 114/Pid.B/2014/PN.Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa : -----

Nama lengkap : LA RIODE als. ODE als. JABLAI
Tempat lahir : Sorong
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 27 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : batu Merah Atas lingkungan I Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang becak

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan /

Penetapan penahanan :

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 4 desember 2013 s/d tanggal 23 desember 2013
2. Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 1 pebruari 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mengadiln Negeri Ambon tahap I sejak tanggal 2 Pebriari 2014 s/d tanggal 3 Maret 2014
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mengadiln Negeri Ambon tahap II sejak tanggal 4 maret 2014 s/d tanggal 2 April 2014

Halaman 1 dari 8 hal Putusan No. 141/Pid.B/2014/PN.AB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 10 april 2014;
6. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 April 2014 s/d 10 Mei 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 mei 2014 s/d tanggal 9 Juli 2014
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 8 Agustus 2014

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat hukum yaitu YAFET,SH; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang diuraikan didalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu :

kesatu : perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Atau

Kedua : perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka jaksa penuntut umum telah mengajukan dan menghadirkan alat bukti 4 (empat) orang saksi yang bernama :

1. NABILA PUTRI CANTIKA;
2. FEBY YULIANA ;
3. LIS TRISNAWATI;

Yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan tercatat didalam berita acara persidangan dan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan tercatat didalam berita acara persidangan dan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan didalam pasal 182 ayat 1 huruf a KUHP maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percabulan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan pasal 82 UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam bulan kurungan;

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut diatas, maka penasehat hukum terdakwa telah menanggapinya dengan menyampaikan pembelaan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum terdakwa tersebut diatas, maka jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya dengan menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan surat berupa visum et repertum maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat didalam berita acara persidangan maka dianggap termuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut diatas disusun dalam bentuk alternative maka merupakan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan dalam pasal 82 UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan surat berupa visum et repertum no.VER/151/XII/2013/Rumkit tertanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T.Iarwuy dokter pada Rumah Sakit Bayangkari Ambon maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa hari Selasa tanggal 3 Desember 2013, korban sedang main, lalu terdakwa panggil masuk ke dalam kamar dan suruh naik ke tempat tidur lalu terdakwa mengangkat daster korban sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang dan terdakwa membuka celananya dan menggosok - gosokan kemaluan pada kemaluan korban sampai air mani tumpah;

2. Bahwa terdakwa melakukan perbautan tersebut sebanyak tiga kali;
3. Bahwa akibat perbautan terdakwa saksi korban mengalami trauma dan sesuai dengan visum et repertum dan semua keterangan saksi-saksi dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis hakim bahwa seluruh unsur dari dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua tersebut maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tidak sependapat dan menolak pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih relative berusia muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 82 UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan KUHAP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan terdakwa **LA RIODE ODE als. JABLAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul**” ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan ;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis, tanggal 10 Juli 2014**, oleh kami : **SUKO**

Halaman 7 dari 8 hal Putusan No. 141/Pid.B/2014/PN.AB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, **MATHIUS, SH.MH.** dan **HALIMA UMATERNATE,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **VICTOR RISAKOTTA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MERCY DE LIMA,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MATHIUS,SH.MH.

SUKO HARSONO,SH.MH.

HALIMA UMATERNATE,SH

PANITERA PENGGANTI,

VICTOR RISAKOTTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)